

TINJAUAN YURIDIS KETERLIBATAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Inro S. Sitindaon, Martono Anggusti, Lesson Sihotang

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

martonoanggusti@uhn.ac.id

Abstrak

Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komperhensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Karena pada prinsipnya kedudukan Perda CSR dalam peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*Lex superior derogat legi inferior*). Undang-Undang PMA, Undang-undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (Amdalsos) dan mengkaji sejauh mana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada *stakeholder* dalam hal ini masyarakat setempat. Implementasi hukum yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan pengawasan CSR pada Perseroan Terbatas tidak merupakan wewenang daripada pemerintah daerah. Akan tetapi pemerintah daerah dapat melakukan monitoring terhadap penerapan CSR ditengah masyarakat mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan perusahaan serta manfaat yang diberikan perusahaan bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pemereintah Daerah, Corporate Social Rensponsibilit

Abstract

In essence, CSR is the value that underlies company activities, because CSR becomes a comprehensive foothold in the economic, social, welfare and environmental aspects of the company. Local government in implementing the regulation and supervision of Corporate Social Responsibility is not the authority of the Regional Government. Duties related to CSR are the domain of the central government, because both the Regulation of the Minister of BUMN, The company'law, the Foreign Direct Investments law, the Oil and Gas Law were made by DPR and the Central Government. Meanwhile, the role of the local government is to monitor with the Environmental and Social Impact Analysis (Amdalsos) tool and assess the extent to which the company is able to provide benefits to stakeholders, in this case the local community. The implementation of laws by local governments on the implementation and supervision of CSR in Limited Liability Companies is not the authority of the local government. However, local governments can monitor the implementation of CSR in the community regarding the environmental impacts caused by the company and the benefits that the company provides for the local community. So it can be concluded that the legal products made by local governments cannot be implemented.

Keywords: Juridical Overview, Local Government, Corporate Social Responsibility

Pendahuluan

Dari seluruh perkara tersebut, sebanyak 761 putusan telah dikeluarkan MK. Dilihat dari perspektif kuantitas undang-undang yang diuji, tercatat sebanyak 400 undang-undang telah diuji oleh MK.¹ CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.² CSR telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan multinasional³ dan nasional di Indonesia. Umumnya kepatuhan dalam pelaksanaan CSR dikaitkan dengan program *Community Development* dan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) Di Indonesia, istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Di beberapa negara, CSR dilakukan untuk kelancaran bisnis dan harus dilaporkan sebagai bentuk pengawasan. Sedangkan, pengawasan CSR di Indonesia yang lebih ketat berasal dari lembaga swadaya masyarakat ketimbang pemerintah. Jika pengawasan dilakukan ketat, maka tidak ada celah bagi perusahaan untuk mengklaim sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep CSR di Indonesia ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat banyak Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945, di mana dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku usaha juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya.

Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan perseroan terbatas yang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan CSR, apakah itu dalam bentuk *community evelopment*, *charity*, atau kegiatan-kegiatan *philanthropy*. Timbul pertanyaan apakah yang menjadi perbandingan/perbedaan antara program *community development*, *philanthropy*, dan CSR dan mana yang dapat menunjang berkelanjutan (*sustainable*). Umumnya kegiatan-kegiatan *community development*, *charity* maupun *philanthropy* yang saat ini mulai berkembang di bumi. Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang perlu dikembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang benar-benar *sustainable*.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Sejalan dengan pengaturan

¹ Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang”, <<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU>>, [diakses pada 10/11/2015].

²Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

³ Menurut Ensiklopedia Multinasional adalah suatu perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara.

mengenai pelaksanaan CSR bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum wajib melaksanakan CSR, maka setiap perusahaan yang merupakan suatu badan usaha yang pendiriannya harus berbentuk Perseroan Terbatas, baik yang berbentuk *go public*⁴ maupun *tidak go public*.

Dengan digencarkannya program CSR di Indonesia oleh pemerintah, tidak dapat dipungkiri belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR dengan baik, padahal para perseroan perseroan terbatas memiliki kemampuan menjalankannya. Namun ketika bisnis perusahaan tersebut menghadapi masalah dengan masyarakat setempat barulah perusahaan tersebut menyadari pentingnya program CSR. Padahal program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Upaya tersebut diatas harus terlihat dari penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan (*sustainability*), dan berwawasan lingkungan. Bila konsep ini dikaitkan dengan pengertian, pengaturan serta implementasi CSR, sebenarnya tidak ada alasan bagi pengusaha Indonesia atau perusahaan untuk tidak menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya, karena CSR ini telah menjadi amanat konstitusi.⁵

Masalah lain yang timbul adalah potensi penyelewengan dana CSR oleh pihak-pihak yang bersentuhan dengan implementasinya karena nilai dana yang begitu besar dan program CSR yang tidak tepat sasaran. Banyak perusahaan yang memanfaatkan CSR sebagai kegiatan promosi dan pemasaran. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat malah semakin konsumtif sebagai akibat dari strategi promosi dan pemasaran perusahaan yang dibungkus dengan label CSR.⁶ Belum ada pengaturan khusus tentang pihak yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan CSR oleh Perseroan Terbatas, padahal tiga peraturan perundang-undangan RI secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan CSR kepada perusahaan, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Pasal 15-nya yang menyebutkan bahwa setiap Penanaman Modal berkewajiban untuk (a) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 74 (1) mengatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Serta dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang-undang perusahaan No. 40 Tahun 2007, dalam pasal-pasal nya menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata wajib yang tertuang dalam undang-undang serta peraturan pemerintah ini jelas pasti diikuti dengan sanksi jika bunyi undang-undang tersebut tidak dilakukan. Jika ada sanksi berarti ada pula hukuman terhadap perseroan yang tidak melaksanakan CSR. Lalu bagaimanakah dengan pengawasan praktik pelaksanaan CSR itu sendiri oleh pemerintah. Pada PP Nomor 47 Tahun 2012 ini masih membutuhkan aturan tambahan atau revisi peraturan mengenai pihak siapa yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan CSR sehingga ada kejelasan

⁴ Menurut wikipedia Go Public atau Penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat (publik).

⁵ Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility* Prinsip, Pengaturan dan Implementasi, INSPIRE Indonesia, Malang, hal. 242.

⁶ Ihwan Tifa, Mengawasi Dana-Dana CSR Perkebunan di Sumatera Utara, I hal.92, <http://TIFAFoundation – Mengawasi Dana-Dana CSR Perkebunan di Sumatera Utara.html/>, diakses tanggal 26 Februari 2015.

hukum dan program CSR bisa tepat sasaran. Contohnya dalam industri perbankan sendiri pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara resmi mengawasi kinerja seluruh bank menggantikan Bank Indonesia sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan mengawasi seluruh kegiatan perbankan secara nasional. Namun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak ada pengaturan mengenai peran OJK ataupun BI (Bank Indonesia) dalam hal pengawasan program CSR yang ada di perusahaan jasa keuangan.

Terdapat kekosongan norma tentang pihak siapa yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan program CSR, padahal sanksi terhadap Perseroan yang tidak melaksanakan CSR telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pada UUPM resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.⁷Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan CSR agar dapat terlaksana dengan baik sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang pengaturan mengenai pengawasan pemerintah daerah terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas dan Implementasi hukum yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan pengawasan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Perseroan Terbatas.

Tinjauan Pustaka

John Elkington mengemukakan CSR melalui *the Concept of Triple Bottom Line*, bahwa perusahaan yang ingin terus melanjutkan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu *Profit, People, dan Planet*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direalisasikan dalam kondisi keuntungan-keuntungan saja (*profit*), namun perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat serta menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan perhatian kepada pemenuhan kesejahteraan dan kualitas masyarakat khususnya komunitas sekitar (*people*), serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (*planet-bumi*).

People dalam teori ini biasanya dilakukan pada bidang sosial budaya, sosial ekonomi dan kesehatan; dalam bentuk tanggung jawab dan perhatian kepada komunitas di sekitar perusahaan, diantaranya memberikan bantuan dana bagi kegiatan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan dukungan penyediaan infrastruktur untuk organisasi sosial kemasyarakatan maupun dukungan bagi kegiatan yang berkaitan dengan unsur keagamaan. Dalam bidang lingkungan hidup (*Planet*), perseroan secara berkelanjutan menciptakan keseimbangan antara bisnis dan lingkungan dengan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif yang bersahabat dengan lingkungan dalam proses bisnisnya. Dalam konteks 3P, John Elkington mengemukakan bahwa *Business is sustainable when it lives up to the "triple bottom line" of economic prosperity, environmental quality and social justice*.

⁷ Sofie Widyana, Corporate Social Responsibility oleh Perseroan Terbatas, <http://www.hukumperseroanterbatas.com/>, diakses tanggal 28 Februari 2015.

Ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 yang secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab social dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah CSR adalah kewajiban perseroan yaitu perusahaan yang berbentuk PT untuk melaksanakan CSR (*mandatory based*) sesungguhnya kontradiksi dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) nya yang menyatakan bahwa tanggung jawab social dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (*voluntary based*).

Di Indonesia, secara formal dalam Tata Hukum Indonesia konsep CSR telah diatur dalam Undang – Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam

Pasal 1 butir 3 menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.

Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi, dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi *cultural* dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika kedepan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *Responsibility* karena bersifat *Voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi. Ketentuan pasal 74 UU No.40 tahun 2007 dan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT itulah yang akan diteliti pada tingkat implementasi (pelaksanaannya) dilapangan oleh para pelaku usaha khususnya yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Metode

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris Langkah pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan CSR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap Perseroan Terbatas dan Implementasi hukum tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan CSR terhadap Perseroan Terbatas juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan CSR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap Perseroan Terbatas dan Implementasi hukum tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan CSR terhadap Perseroan Terbatas. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum.

Pembahasan Dan Hasil

Fungsi Negara dalam pelaksanaan CSR yang bertujuan mengatur dan mengawasi dimana pada awalnya CSR sebagai kegiatan sukarela dari perusahaan dalam melakukan interaksi sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakatsekitar guna memberikan manfaat terhadap kehadirannya. Program CSR ini telah menjadisebuah kontribusi kepedulian yang dilandasi moral, namun telah menjadi kewajiban hukum setelah lahirnya UU No 19 Tahun 2003 Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU No 25 Tahun 2007

Penanaman Modal (PM), UU No 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (PT), PP No 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perusahaan.

Hadirnya CSR yang dirumuskan terlihat dari berbagai rumusan CSR yaitu sebagai berikut :

- (1) Penjelasan pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial perusahaan” adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat “.
- (2) Pasal 1 angka 3 UUPT , tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Fungsi Negara yang dihubungkan dengan tanggungjawab sosial perusahaan dengan mengidealkan pemerintahan dijalankan fungsi regulator, dengan pengaturan hukum yang baik. Satu sisi fungsi Negara dalam menyusun instrumen yuridis dalam rangka melakukan pengaturan, pelayanan, dan perlindungan bagi masyarakat, dengan memuat aturan normative tentang bagaimana pemerintahan dijalankan untuk menjalankan fungsinya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan terlihat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Pelaksanaan fungsi Negara ini dalam rangka tanggungjawab sosial perusahaan diharapkan untuk memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat.

Pelaksanaan CSR perusahaan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, berjalan berkelanjutan, dan sesuai konsep pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Substansi CSR sendiri bukan pada aspek penghimpunan dana dan pembangunan infrastruktur semata, tapi bagaimana perusahaan mampu mengintegrasikan perhatian terhadap aspek sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan pada awalnya.

Konteks CSR dalam hal ini adalah kewajiban bertanggungjawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkan oleh aktivitas perseroan. Tanggungjawab sosial perusahaan yang pada awalnya dipahami berada pada ranah kesukarelaan/moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggungjawab sosial lebih mengarah pada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah sikap inilah yang dikenal dengan “moralitas” yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.

Sedangkan tanggungjawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan yang ada yang dilaksanakan berdasar ketentuan hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Hadirnya Negara sebagai penyelenggara Pemerintahan menggunakan organ-organ untuk menjalankan fungsinya, khusus untuk pelaksanaan CSR yang telah menjadi kewajiban hukum, makna peralihan dari sukarela menjadi wajib sebagai perwujudan komitmen pemerintah menjaga warga dan perseroan berinteraksi sosial yang tunduk dalam pengaturan dan pengawasan aturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal yang menjadi titik fokus aktivitas tujuan perseroan yang beroperasi melaksanakan CSR dengan berpedoman pada tiga pilar yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan, yaitu:

- I. *Profit*. Perusahaan harus tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang;
- II. *People*. Perusahaan harus tetap memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan telah mengembangkan program tanggung jawab sosial, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar disekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomilokal dan lain-lain.;
- III. *Planet*. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program tanggung jawab sosial yang berpijak pada prinsip ini biasanya penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air sehat, perbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata.

Keberadaan peran Negara dalam pelaksanaan CSR di kalangan dunia usaha merupakan respon positif sebagai inisiatif Pemerintah Daerah (Pemda) terhadap pelaksanaan CSR, karena Pemda tentu mempunyai perencanaan pengembangan daerah yang tak semuanya dapat terlaksana akibat keterbatasan dana. Hal ini yang memberi peluang besar kepada sektor swasta dan BUMN mensinergitaskan program pengembangan dan program prioritas CSR perusahaan dengan program pemerintah. Tentang pengawasan terhadap pelaksanaan CSR, sehingga CSR yang diwajibkan oleh Undang-undang dipertegas dari pemerintah sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam CSR perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar perusahaan agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Menurut *World Bank*, *CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve the quality of life, in ways that are both good for business and good for development*. Menurut Kamar Dagang Industri, tanggung jawab sosial perusahaan sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktvitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat memperhatikan kepentingan dari para *stakeholder* sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktvitas organisasi.

Sedangkan dalam peraturan perundangundangan, dalam UU 25/2007 disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat dan menurut UU 40/2007, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya⁸.

Telah disampaikan sebelumnya jika CSR pertama sekali diatur oleh pemerintah dalam KepmenBUMN 236/MBU/2003, dimana Kepmen ini telah digant dan bahkan beberapa kali mengalami perubahan, adapun kini yang berlaku adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PermenBUMN 09/MBU/07/2015).³¹ Sedangkan untuk badan usaha lain selain BUMN seperti: koperasi, CV, firma, dan usaha dagang juga mempunyai kewajiban CSR, secara tersirat dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 34 UU 25/2007.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Departemen Hukum dan HAM Jakarta Tahun 2009 hlm. 7.

Selain diatur dalam PermenBUMN 09/MBU/07/2015 dan UU 25/2007, kegiatan yang konsepnya sama dengan CSR juga diatur dalam beberapa undang-undang, seperti UU 22/2001 serta UU 32/2009, UU 21/2014 Kemudian secara tegas CSR diatur dalam UU 40/2007, setidaknya dengan 2 (dua) argumen: pertama, karena keprihatinan Pemerintah atas praktek korporasi yang mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian dimasyarakat, kedua sebagai wujud upaya entitas negara dalam penentuan standar aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks nasional maupun lokal. Di dalam Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 tersebut, Pemerintah diberi amanat untuk membentuk PP yang mengatur CSR yaitu melalui PP 47/2012 yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi,seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.⁹

Kewenangan Pemerintahan Daerah membentuk Perda CSR Buchari Zaenun pernah mengatakann jika keberadaan Perda dalam otonomi daerah sangat penting artinya, sebab Perda merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁴⁴ Pendapat tersebut mirip dengan ketentuan Pasal 236 UU 23/2014 yang menyebutkan: "*Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda*". Mencermat apa yang dikemukakan oleh Buchari Zaenun tersebut serta ketentuan Pasal 236 UU 23/2014 maka diketahui Perda lahir karena perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, otonomi daerah dan tugas pembantuan dan kondisi kekhususan. Inilah 3 (tiga) hal yang memberikan kebebasan bagi Daerah untuk melahirkan Perda. Namun, hal ini bukan berarti Pemerintahan Daerah dengan sebebasnya membentuk Perda, sebab ada rambu-rambu hukum tertentu dalam pembentukan Perda, seperti: asas pembentukan dan asas materi muatan serta asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, materi muatan Perda haruslah berupa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, atau penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ataupun memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Marzuki mengatakan bahwa otonomi daerah harus dimaknai dengan pemberian kebebasan dan kemandirian (*verijheid en zelfstandigheid*) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas sebagian urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebebasan dan kemandirian (*verijheid en zelfstandigheid*) dalam otonomi yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukanlah kemerdekaan (*independency*), akan tetapi kebebasan dan kemandirian (*verijheid en zelfstandigheid*) dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.¹⁰

Setelah mengetahui kewenangan dalam membentuk Perda, maka selanjutnya harus mengetahui materi muatan Perda. Secara normatif, materi muatan Perda dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 14 UU 12/2011 yang menyatakan bahwa: "Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam

⁹ Perseroan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas jauh lebih luas jika dibandingkan dengan perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perseroan yaitu yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

¹⁰ Marzuki, "Peranan Program Legislasi Daerah/Program Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah" (makalah disampaikan pada Bimbingan Teknis Program Legislasi Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan, 23 April 2015), hlm. 1-2.

rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Ketentuan tersebut senafas dengan ketentuan Pasal 236 ayat (3) dan ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri 80/2015, yang menyebutkan Perda memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; selain itu Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan Perda harus didasarkan pada pembagian urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya. Berkaitan dengan materi muatan daerah dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa Perda sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan Perda bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan Perda harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Perda harus diperhatikan oleh Pemerintahan Daerah dalam menyusun Perda, agar Perda yang dihasilkan nantinya benar-benar merupakan kewenangan daerah. Kurangnya pemahaman Pemerintahan Daerah mengenai kewenangannya sering kali mengakibatkan banyaknya Perda yang dipaksakan (tanpa dasar hukum yang jelas), seperti Perda CSR. Jika berpedoman pada pengertian kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi untuk membentuk Perda sebagaimana telah diuraikan sebelumnya serta dilihat dari materi muatan Perda, maka Perda CSR bukanlah untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan ataupun penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apalagi untuk memuat materi muatan lokal. Berdasarkan penelusuran dalam:

- a. peraturan di bidang otonomi daerah, yakni UU 23/2014 dan UU 33/2004;
- b. perundang-undangan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni UU 12/2011 dan Permendagri 80/2015; dan
- c. peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR seperti UU 25/2007, UU 40/2007, UU 22/2001, UU 32/2009, UU 21/2014, PP 47/2012, serta PermenBUMN 09/MBU/07/2015, diketahui ternyata CSR bukan kewenangan Pemerintahan Daerah. Kewenangan CSR merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 yang menyatakan "*Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah*"

Bahkan MK dalam Putusan MK Nomor 53/ PUU-VI/2008 berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Perda yang berkenaan dengan CSR, sebab perintah berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 adalah hanya diatur dengan PP. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: berdasarkan Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007 maka sudah jelas pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkenaan dengan pengaturan CSR sebab perintah Undang-Undang berdasarkan Pasal 74 ayat (4) bersifat imperatif yaitu hanya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian ditinjau dari konsep otonomi daerah di Indonesia, Pemerintahan Daerah tidak boleh

membentuk Perda CSR dengan dalih apapun, sebab pengaturan CSR bukanlah kewenangan daerah. Pelaksanaan CSR merupakan *mandatory* karena telah diatur dalam beberapa regulasi pusat yang berkaitan dengan CSR tanpa mendelegasikan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur CSR.

Adapun kedudukan Perda CSR dalam peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan peraturan lebih tinggi dan harus dibatalkan, sebab tidak ada ketentuan 1(satu) pasal pun dalam:

- a. konsep otonomi daerah yang diatur dalam UU 23/2014 dan UU 33/2004;
- b. kewenangan pembentukan Perda yang diatur dalam UU 12/2011 dan Pemendagri 80/2015; dan
- c. pengaturan CSR dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait CSR seperti UU 25/2007, UU 40/2007, UU 22/2001, UU 32/2009, UU 21/2014, PP 47/2012, serta PermenBUMN 09/MBU/07/2015 yang memberikan legalitas bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur CSR dalam Perda.

Secara tegas pengaturan CSR merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat (4) UU 40/2007. Hal ini juga dijamin oleh pendapat MK dalam Putusan MK Nomor 53/ PUU-VI/2008. Karena itu Perda CSR harus segera dicabut oleh Pemerintahan Daerah itu sendiri untuk menciptakan kenyamanan berusaha dalam rangka *ease of doing business*. Selain itu pengusaha yang keberatan terhadap Perda CSR yang telah ada dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 3 UU PT menyebutkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 74 UU PT mengatur perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Penjelasan pasal 74 ayat 1 mengatur bahwa yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam”. Sedangkan yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kewajiban CSR tidak hanya didasarkan pada bisnis inti dari perusahaan, namun juga pada dampak kegiatan perusahaan pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Bagi perusahaan lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria, CSR hanya merupakan kewajiban moral saja (Widjaja & Pratama, 2008). Namun ketentuan ini masih menimbulkan tanda tanya karena masih bersifat terlalu umum. Hampir seluruh kegiatan usaha memiliki dampak terhadap fungsi kemampuan sumber daya alam baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam bidang usaha kesehatan misalnya, rumah sakit akan menghasilkan limbah medis yang akan dibuang dan dapat mempengaruhi sumber daya alam. Sebuah perseroan terbatas yang masih tergolong usaha kecil atau menengah yang bergerak dalam bidang usaha kerajinan yang memanfaatkan bahan baku kayu juga terkait dengan kemampuan sumber daya alam.

Dengan ruang lingkup pengaturan Pasal 74 ayat 1 yang masih terlalu umum, maka kedua contoh perusahaan tersebut juga tunduk kewajiban CSR. Pasal 74 ayat 2 lalu mengatur bahwa penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban

perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroanyang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Dengan kata lain, ketentuan ini mengatur bahwa pelaksanaan CSR diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan yang harus dianggarkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan dalam rencana kerja tahunan. Biaya untuk kegiatan CSR bukan diambil dari keuntungan perusahaan setelah pemotongan pajak.

Pasal 74 ayat 3 mengatur bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bagian penjelasan kemudian disebutkan bahwa sanksi yang dimaksud diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari ketentuan ini tersirat bahwasanksi yang dimaksud bukanlah sanksi terhadap tidak diterapkannya CSR menurut UU PT, melainkan sanksi yang diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan sektoral terhadap perusahaan yang melanggar aturan-aturan terkait di bidang sosial dan lingkungan.

Ketentuan ini mengaburkan konsep CSR yang sebenarnya dan menunjukkan tumpang tindih dengan konsep tanggung jawab hukum korporasi dalam sektor usaha yang digeluti berdasarkan regulasi sektoral. Misalnya, perusahaan tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan memiliki tanggung jawab hukum atas kerusakan tersebut. Dalam hal ini, CSR adalah ketika perusahaan tersebut melakukan perbuatan-perbuatan lain yang sebenarnya melebihi tanggungjawab hukum yang telah dipreskripsi oleh hukum. Itulah mengapa konsep CSR yang sebenarnya kerap disebut sebagai “*beyond mandatory*”. Kemudian, Pasal 74 ayat 4 mengatur bahwa Pemerintah perlu membuat aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (“PP TJSL”) baru diberlakukan pada tahun 2012 (yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah).

Menurut pasal 15 UU Penanaman Modal mengatur bahwa salah satu kewajiban setiap penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Penjelasan Pasal 15 huruf b UU Penanaman Modal menegaskan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubunganyang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, CSR dalam konteks penanaman modal bukan lagi merupakan suatu responsibility (tanggung jawab moral), tetapi sudah merupakan *liability* (kewajiban hukum). Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban CSR tidak hanya ditujukan bagi perseroan terbatas, tetapi juga perusahaan perorangan dan bentuk badan usaha lainnya (seperti CV dan firma) yang melakukan kegiatan penanaman modal.

Dalam hal tidak dilaksanakannya CSR, UU Penanaman Modal menetapkan bentuk sanksi administratif yang dapat diberikan, yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau penanaman modal. Sanksi tersebut diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan juga dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain UU PT, UU Penanaman Modal dan PP TJSL, terdapat juga berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur korporasi agar ‘melakukan tindakan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan’ atau untuk ‘melakukan tindakan tanggungjawab sosial atau lingkungan tertentu’. Peraturan-peraturan tersebut antara lain seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi, dan lain-lain. Banyak peraturan lintas sektor ini yang masih belum diketahui oleh semua orang, belum ditegakkan dengan benar, saling bersilangan atau bahkan bertentangan satu samalain. Hal ini, ditambah dengan masih rancunya pengaturan CSR di Indonesia, melatarbelakangi mengapa draf RUU CSR yang sudah ada mendapat pertentangan karena tambahan peraturan baru bisa mengakibatkan regulasi yang berlebihan dan justru tidak efektif untuk mendorong pertumbuhan CSR di Indonesia

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (a) Pada hakikatnya CSR adalah nilai yang melandasi aktivitas perusahaan, dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan perusahaan. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap CSR tidak merupakan wewenang daripada Pemerintah Daerah. Karena pada prinsipnya kedudukan Perda CSR dalam peraturan perundang-undangan adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*Lex superior derogat legi inferior*). Putusan MK No 53/PUU-IV/2008 menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam membentuk dan menetapkan CSR bagi perseroan terbatas yang ada di suatu daerah. Urusan terkait dengan CSR merupakan domain pemerintah pusat, karena baik Peraturan Menteri BUMN No 09/MBU/07/2015, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (PT), Undang-Undang No 25 Tahun 2007 PMA, Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dibuat oleh DPR bersama Pemerintah Pusat. Sedangkan peran pemerintah daerah adalah melakukan monitoring dengan perangkat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Sosial (AMDAL) dan mengkaji sejauhmana perusahaan mampu memberikan manfaatnya kepada stakeholder dalam hal ini masyarakat setempat.
- (b) Implementasi hukum yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan pengawasan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Perseroan Terbatas tidak merupakan wewenang daripada pemerintah daerah. Akan tetapi pemerintah daerah dapat melakukan monitoring terhadap penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) ditengah masyarakat mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan perusahaan serta manfaat yang diberikan perusahaan bagi masyarakat setempat. Sehingga dapat ditarik konklusi bahwa produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak dapat diimplementasikan.

Saran yang dapat diberikan adalah Pemerintah harus mempertegas bahwa Pemerintah Daerah tidak berwenang membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah tentang CSR. Pemerintah perlu mengatur secara lebih jelas dan tegas pelaksanaan kewajiban CSR agar terciptanya kepastian hukum dan tugas monitoring yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terkait implementasi CSR dari sebuah perusahaan. Sehingga tidak dapat terjadi gesekan hukum antara peraturan-peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erniawan, Erni, 2007, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung.
- Hendrik, Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
- Isa Wahyudi dan Busyria Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility* prinsip, pengaturan dan implementasi, Inspire Indonesia, Malang
- Mardikanto, Totok, 2017, *CSR Corporate Social Responsibility* (Tanggungjawab sosial korporasi), Alfabeta, Bandung,
- Rahmatullah, 2017, *Buku Pintar CSR (Corporate Social Responsibility)*, Samudera Biru, Jakarta
- Solihin, Ismail, 2009, *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta,

Jurnal

- Robert Khuana, 2009, *Corporate Social Responsibility (CSR) Antara Tuntutan Dan Kenyataan*, Hal 2.
- Bing Bedjo Tanudjaja, *Perkembangan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia* Hal 92

Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia
Wikipedia
Ensiklopedia
<http://csr.bank.mandiri.co.id>
<http://www.banksinar.co.id/>
<http://www.bca.co.id/>
<http://TifaFoundation-mengawasi> dana-dana csr perkebunan di sumatera utara.
<http://www.hukumperseroanterbatas.com/>